

In Memoriam Prof. Priyatna Abdurrasyid

Editorial kali ini secara khusus didedikasikan untuk almarhum Prof. Priyatna Abdurrasyid yang wafat pada hari Jumat, 22 Mei 2015 pada usia 85 tahun. Beliau wafat bersamaan dengan berlangsungnya *the Asia Pacific Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition* yang di selenggarakan oleh *International Institute of Space Law* (IISL) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad). Kegiatan tersebut merupakan ajang kompetisi para mahasiswa hukum sedunia dalam bidang hukum ruang angkasa, yang diselenggarakan setiap tahun, sebagai bagian dari konferensi tahunan para pakar hukum ruang angkasa dunia. Tahun ini, Fakultas Hukum Unpad mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan *moot court* tersebut untuk regional Asia-Pasifik. Momen-momen penting yang terkait dengan hukum ruang angkasa di Indonesia termasuk keikutsertaan mahasiswa Indonesia didalamnya tidak terlepas dari peran Prof. Priyatna. Semoga semuanya menjadi bagian dari amal jariah untuk almarhum, amin. Artikel yang tersaji dalam edisi kali ini tidak terkait dengan hukum udara dan ruang angkasa. Editorial ini sebagai persembahan dan penghormatan khusus kepada Prof. Priyatna sebagai Bapak Hukum Udara dan Ruang Angkasa di Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Unpad.

Prof. Priyatna adalah Bapak Hukum Udara dan Ruang Angkasa Indonesia dan juga pelopor pengajaran Hukum Udara dan Ruang Angkasa di Indonesia dimana beliau mengajarkan mata kuliah hukum tersebut sejak tahun 1963 di Fakultas Hukum Unpad. Kepeloporan beliau bukan saja di lingkungan pendidikan tinggi hukum, tapi juga di kalangan pemerintahan khususnya angkatan udara. Angkatan Udara Republik Indonesia memperoleh informasi dan pencerahan yang sangat berarti mengenai kedaulatan negara di ruang udara. Prof. Priyatna memperoleh gelar doktor dari dua universitas ternama yaitu dari McGill University (Ph.D) – Kanada dengan disertasi "*Air Tickets as Affected by International Law*" dan dari Universitas Padjadjaran dengan judul disertasi, "*Kedaulatan Negara di Ruang Udara*". Disertasi beliau mengenai kedaulatan negara di ruang udara merupakan rujukan pokok bagi mereka yang mempelajari hukum udara dan sekaligus merupakan salah satu karya terbaik almarhum (*magnum opus*).

Prof. Priyatna pernah menduduki beberapa posisi kunci, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, antara lain mantan Wakil Jaksa Agung, Deputi Bidang Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pengakuan terhadap kepakaran beliau dalam bidang hukum udara dan ruang angkasa bukan hanya pada

level nasional tapi juga internasional. Prof. Priyatna adalah salah satu direktur dari *International Institute of Space Law* (IISL) dan juga pernah menjadi sekretaris IISL dari tahun 1979 -1985. Atas jasa dan kepakarannya beliau mendapat anugerah *the IISL Lifetime Achievement Award* pada tahun 1993 dan kemudian diangkat sebagai Direktur Kehormatan IISL seumur hidup (*Honorary Director for life*). Prof. Priyatna telah menulis sekitar 40 karya ilmiah hukum baik buku maupun *paper-paper*, khususnya dalam bidang hukum udara dan ruang angkasa yang dipublikasikan baik di dalam maupun luar negeri.

Lima puluh tahun yang lalu, hukum udara dan ruang angkasa merupakan kajian hukum yang asing bukan saja di kalangan awam, tapi juga di lingkungan akademisi hukum di Indonesia. Beliauah, Prof. Priyatna Abdurrasyid, yang kemudian meyakinkan publik dan kalangan akademisi hukum mengenai urgensi dan manfaat untuk memahami dan mempelajari hukum udara dan ruang angkasa. Pada tahun 1963, secara resmi Fakultas Hukum Unpad mengajarkan hukum udara dan ruang angkasa yang kemudian menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil kekhususan hukum internasional. Fakultas Hukum Unpad adalah pionir dan kiblat dalam pengajaran dan penelitian hukum udara dan ruang angkasa. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran dan kerja keras Prof. Priyatna Abdurrasyid. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menulis disertasi mengenai hukum udara, tepatnya mengenai kedaulatan negara di ruang udara, di Fakultas Hukum Unpad pada tahun 1972. Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum Unpad bukan saja meluluskan sarjana hukum yang mengkaji secara khusus mengenai hukum udara dan ruang angkasa, tapi juga terlibat dan menjadi rujukan dalam pengkajian dan penelitian hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia.

Regenerasi pengajar dan peneliti hukum udara dan ruang angkasa berlangsung relatif baik. Pada akhir tahun 1980-an Prof. E. Saefullah dan Prof. Mieke Komar meraih doktor hukum udara sekaligus menandai alih generasi dalam pengajaran dan pengkajian hukum udara dan ruang angkasa di Fakultas Hukum Unpad. Begitu juga Tien Saefullah yang menyelesaikan masternya dalam hukum udara dan ruang angkasa di Unpad. Bersama-sama dengan Prof. Priyatna, ketiga dosen tersebut membina mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa di Fakultas Hukum Unpad. Para alumnus Fakultas Hukum Unpad yang berkiprah di luar Unpad juga tidak sedikit yang kemudian menekuni lebih lanjut hukum udara dan ruang angkasa dan melanjutkan pendidikan di luar negeri, seperti Ida Bagus Rahmadi Supancana (sekarang Guru Besar Hukum Udara dan Ruang Angkasa) yang meraih doktor dari Leiden University, Wahyuni Bahar yang menyelesaikan masternya di McGill University, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu juga banyak magister dan doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Unpad yang menulis tesis dan disertasi mengenai hukum udara dan ruang angkasa.

Untuk memperkuat dan memperluas cakupan kajian, pada tahun 1986 Prof. Priyatna mendirikan Pusat Kajian Hukum Udara dan Ruang Angkasa (*Indonesian Centre for Air and Space Law/ICASL*) dan mempercayakan pengelolaannya kepada murid beliau, Prof. Saefullah. ICASL telah melakukan kerja sama baik dengan institusi di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, kerja sama dilakukan antara lain dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Lembaga Antariksa dan Penerbangan (LAPAN), dan sebagainya. Sedangkan kerjasama dengan institusi luar negeri antara lain dilakukan dengan *International Institute of Air and Space Law (IIASL)* – Leiden University dalam bentuk *joint seminar* seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1991. ICASL juga terlibat secara aktif dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan keruangkakasaan. Beberapa diantaranya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah tentang Hipotek Pesawat Udara, Asuransi Penerbangan, dan sebagainya. ICASL juga berperan aktif dalam penyusunan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dimana Atip Latipulhayat, Ph.D (saat ini Ketua ICASL) bersama-sama dengan Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana duduk sebagai Tim Ahli Pemerintah dalam pembahasan undang-undang tersebut di DPR.

Para dosen hukum udara dan ruang angkasa Unpad yang juga merupakan peneliti di ICASL juga aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional dalam bidang tersebut, khususnya yang diselenggarakan oleh IISL. Sebagian besar dosen dan peneliti ICASL adalah anggota dari IISL, bahkan Prof. Mieke Komar pernah menjadi salah satu direktur dari IISL. Prof. Priyatna adalah ilmuwan hukum yang terlibat sejak awal dalam aktivitas IISL yang didirikan pada tahun 1960-an yang merupakan wadah para pakar hukum ruang internasional. Oleh karena itu, tidak aneh apabila beliau dikenal oleh hampir semua pakar-pakar hukum ruang angkasa internasional. Kepercayaan lembaga internasional terhadap ICASL juga semakin meningkat setelah dipercaya sebagai tuan rumah *the Asia Pacific Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2015*. ICASL juga dipercaya sebagai salah satu mitra mewakili Indonesia (*consortium partner*) bersama-sama dengan Brazil, Afrika Selatan, Belanda dan Amerika Serikat dalam "*The Hague Space Resources Governance Working Group*" yang sekretariatnya di Universitas Leiden, Belanda. Kelompok kerja ini merupakan kumpulan para pakar hukum ruang angkasa dari berbagai negara yang akan merumuskan rezim hukum yang tepat bagi pengelolaan sumber daya ruang angkasa (*space resource*).

Sekarang, hukum udara dan ruang angkasa bukan lagi bidang hukum dan asing yang dianggap tidak membumi, namun justru merupakan hukum yang sangat relevan dengan pesatnya industri penerbangan di Indonesia dan meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam kegiatan keruangkakasaan. Indonesia yang

merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh hampir 240 juta penduduk adalah pasar potensial bagi bisnis transportasi udara. Penerbangan merupakan bisnis yang menjanjikan sekaligus sangat kompetitif. Kompetisi bisnis penerbangan ini akan semakin kompleks dan kompetitif apabila negara-negara ASEAN menyepakati konsep “*ASEAN Open Sky Policy*”.

Saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang keantariksaan (*Indonesian Space Law*), yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dimana ICASL turut memberikan kontribusi dalam pembahasan undang-undang ini di Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini menjadi sangat penting, karena memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan keruangkakasaan. ICASL harus mengawal undang-undang ini mengingat materi muatannya sangat teknis yang tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para pakar keruangkakasaan termasuk pakar hukum ruang angkasa. Prof. Priyatna telah mewariskan hukum udara dan ruang angkasa untuk Indonesia bahkan dunia. Kontribusinya akan menjadi monumen ilmu abadi yang akan menerangi perjalanan anak bangsa menuju kejayaan Indonesia. Selamat jalan Prof. Priyatna.

Artikel terpilih dalam Jurnal Padjadjaran edisi kali ini pada umumnya menyoroti isu-isu penting dalam hukum ekonomi, khususnya hukum perusahaan. Prof. Man Suparman dan Richard Adam membuka wacana dengan melempar isu mengenai konglomerasi koperasi di Indonesia. Tarsisius Murwadji membahas antisipasi pelarian dana asing melalui perlindungan kontraktual pembukaan rahasia bank. Anita Afriana dan Bagus Sujatmiko mengupas mengenai perlindungan hukum investor pasar modal akibat kepailitan perusahaan terbuka. Agus Satori mengkritisi perjanjian baku dan perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis sektor jasa keuangan. Arman Lany membahas kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam pendirian perseroan terbatas. I Nyoman Wisnu Wardhana mengkaji mengenai urgensi harmonisasi hukum perusahaan di ASEAN dengan Ahmad M. Ramli. Yusuf Saepul Zamil membahas mengenai pengendalian pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perkebunan. Seno Wibowo dan Ratna Nurhayati mengupas perbedaan pandangan ajaran sifat melawan hukum materiil tindak pidana korupsi. Laurensius S. Arliman membahas mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama. Hayat mengupas mengenai keadilan sebagai prinsip negara hukum. Edisi kali ini ditutup dengan resensi buku mengenai *Asian Data Privacy Laws, Trade and Human Rights Perspective* oleh Sinta Dewi Rosadi dan rubrik khazanah yang mengupas pemikiran Jeremy Bentham.